



P U T U S A N

Nomor : 065/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

IWAN SANTOSA bin KARYADJI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Jambu Nomor 3, Denpasar, Lingkungan Petangan Gede, Dusun Petangan Gede Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 22/SK.Khusus/2013/PA.Dps, tanggal 13 Februari 2013, memberikan kuasa kepada SITI NURUL SAFITRI, SH., pekerjaan Advokat, berkantor Jalan Pulau Kawe Nomor 19, Denpasar, disebut sebagai "Kuasa Pemohon";-----

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AYU NYM WAHYUNI binti I GUSTI MADE NGALE (ALM), umur
38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal Jalan Cokroaminoto Gang Jambu No. 3,
Denpasar, Lingkungan Petangan Gede, Dusun Petangan
Gede Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari
2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada
tanggal tersebut dalam register nomor : 065/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan secara Agama Islam di Denpasar Barat,
Kotamadya Denpasar, Propinsi bali tanggal 03 Mei 1997 berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/06/V/97 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali;-----
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di Monang-maning selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Gunung Agung kurang lebih 2 (Dua) tahun, kemudian pindah di Ubung Gang Mahajaya kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian pindah ke Jl. Cokroaminoto gang Jambu No. 3 Denpasar/ Lingk. Petangan Gede Dusun Petangan Gede Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan kemudian pindah di Perum Gria Alam Fajar Blok C. 31 Angantaka Abiansema Badung (Kutri);-----

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak :-----

1. RICKA AGUSTINA YUWANDITYA, perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 1998;-----

2. APRILIANA MASKIRANA YUWANDITYA, perempuan, lahir tanggal 03 April 2008;-----

4. Bahwa pada awal mula pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu antara Pemohon dan Termohon seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran;---

5. Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;-----

6. Bahwa sekitar tahun 2007 pernah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 (empat) hari. Dan kemudian Termohon atas desakan dari keluarga besarnya mencari Pemohon untuk meminta maaf dan akhirnya Pemohon demi menjaga keutuhan keluarga menerima permintaan maaf Termohon secara resmi di rumah kediaman orang tua Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi lagi karena dipicu perbedaan pendapat tentang ekonomi keluarga dan cara pandang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masing-masing pihak merasa benar;-----
8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sekitar tanggal 15 Desember 2012, sehingga Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama dan berpisah dengan Termohon dan anak-anaknya;
9. Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol gang Masteng sedangkan Termohon dan anak-anak tinggal di Perum Gria Alam Fajar Blok C. 31 Angantaka Abiansemal Badung (Kutri);-----
10. Bahwa karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak untuk memutus perkawinan tersebut diatas dengan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :
Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----
11. Bahwa dengan telah terjadinya perselisihan, percekcoakan, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi tenang dan harmonis sehingga tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka terpaksa Pemohon mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar adar
dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku;-----

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua
Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
untuk memeriksa dan menentukan sidang permohonan cerai talak serta
mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
putus karena cerai talak;-----
3. Menyatakan hukum ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak
kepada Termohon; -----
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul atas
perkara ini;-----

Atau Pemohon berdo'a mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat
permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban
yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangganya tidak ada lagi
kecocokan dan tidak keberatan cerai dengan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-
bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :
5171040603700003, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal
06 Maret 2012, kemudian ditandai dengan (P.1);-----
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor :
5171045408750003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal
14 Maret 2010, kemudian ditandai dengan (P.2);-----
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/06/V/1997 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Propinsi Bali tanggal 05 Mei 1997, kemudian ditandai
dengan (P.3); -----

II. SAKSI-SAKSI : -----

1. SUDIYANTONO bin MUSTARI, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Jambu
Nomor 3, Denpasar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dua tahun lalu
keduanya tinggal bertetangga dengan dengan saksi, keduanya ada anak
2 orang;-----
 - b. Bahwa saksi dengar informasi bahwa Pemohon dan sudah berpisah
rumah, tapi saksi tidak tahu berapa lamanya;-----



c. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,
tapi saksi sering melihat raut wajah keduanya seperti habis bertengkar;-

2. TRI HERWANTO bin KARYAJI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Mustang No. 252 D. Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon adalah kakak saksi, Termohon adalah isteri Pemohon, keduanya ada anak 2 orang;-----

b. Bahwa sekitar 5 bulan lalu Pemohon datang dan tinggal di rumah saksi;--

c. Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Pemohon tinggal bersama Termohon;-----

d. Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon memberikan tanggapan bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan sehingga cerai adalah jalan terbaik;-----

Bahwa selanjutnya kedua pihak tidak mengajukan hal lain lagi dan menyimpulkan tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon hadir nanti pada sidang tahap jawaban;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 ternyata bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; -----

Menimbang bahwa Pemohon untuk mentalak Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian sering terjadi cekcok, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesamaan pandangan dalam mengelola urusan dan permasalahan rumah tangga dan puncaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 15 Desember 2012 sehingga Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, meninggalkan Termohon dan anak-anak; -----

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, adapun masalah intern rumah tangga antara mereka saksi-saksi tidak tahu; -----

Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi hanya mengetahui tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dipersidangan diakui oleh Termohon bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Desember 2012, bahkan Termohon menyatakan bahwa jalan terbaik bagi rumah tangganya dengan Pemohon adalah cerai, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, lagi pula bahwa masalah intern sebuah rumah tangga adalah merupakan rahasia yang pada umumnya tidak dapat diketahui secara detail oleh orang lain;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dipersidangan yang sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti/ditemukan fakta-faktal sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya tidak rukun lagi, keduanya sering terjadi cekcok dan perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 15

Desember 2012;

⇒ Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak adak kecocokan atau kesamaan pandangan dalam mengelola dan memecahkan permasalahan rumah tangga;

⇒ Bahwa Termohon tidak keberatan untuk cerai;

Menimbang bahwa rumah tangga adalah sebuah lembaga yang unik, karena harus dikendalikan oleh dua kepala yang belum tentu bisa sama visi dan pendapat. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam mengelola rumah tangganya ternyata tidak bisa berjalan mulus, karena keduanya tidak ada saling pengertian, menganggap diri masing-masing yang paling benar (egois), sikap mana merupakan faktor dominan runtuh dan bubar nya sebuah rumah tangga; -----

Menimbang bahwa sikap dan pendirian Pemohon yang tetap pada kehendaknya untuk menalak Termohon serta pernyataan tidak keberatan Termohon atas kehendak Pemohon tersebut, bahkan Termohon menyatakan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, maka pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan perkawinan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak; -----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya; -----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (IWAN SANTOSA bin KARYADJI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (I GUSTI AYU NYM WAHYUNI binti I GUSTI MADE NGALE (ALM)) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua pihak; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUBHAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 360.000,-
3. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u> -----	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah ----- **Rp. 451.000,-**

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)